



**PUTUSAN**  
Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu**  
Tempat lahir : Sei Balai  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III  
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota  
Tanjungbalai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/33/III/RES.4.2./2024/Narkoba tertanggal 21 Maret 2024, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-kap/33.a/III/RES.4.2./2023/Narkoba sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Majeis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sangkot Yusri, S.H., dkk, para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjungbalai berkantor di Jl. Anwar Idris LK. VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor Sim Card 0853 6259 7644, Imei 1 861800060055259 dan Imei 2 8618000660055242;

## Dirampas untuk dimusnahkan

## 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu bersama Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, Saksi M. Ridho Alias Rido, Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan Saksi Rinaldi Alias Kopek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chairul Umam melakukan under cover dengan memesan narkotika jenis

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang bertemu secara langsung, adapun harga narkoba jenis ekstasi per butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Kedai Batu 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu mendatangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa kemudian memesan Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mengatakan “bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan” lalu Terdakwa menjawab “yauda nanti ku tanyakan” lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu mengatakan kepada Terdakwa “bang untung kita bagi dualah nanti” lalu Terdakwa menjawab “yaudalah”.

- Selanjutnya sekira pukul 19.58 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan mengatakan “pak, ada obat?” lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab “ku tanyakan dulu, nanti ku telpon ya” lalu Terdakwa menjawab “oke pak”. Sesaan kemudian Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada terdakwa “pak, obat yang ada logo kepala singa lima butir, diamond sepuluh butir” lalu Terdakwa menjawab “oke pak”, lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa kirim uangnya lima ratus ribu dulu” lalu Terdakwa menjawab “oke pak ku transfer, kirim nomor rekeningnya” lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengirimkan nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.16 Wib Terdakwa mengirim uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan mengatakan “pak nanti jam 11 malam paling lama di amil ya obatnya” lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan “oke”.

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi M.RIDHO Alias RIDO di warnet dekat rumah Terdakwa, lalu saksi M.RIDHO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIDO bertanya kepada Terdakwa "jadi pesan obat wak?" lalu Terdakwa menjawab "jadi".

- Selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa berkomunikasi kembali dengan Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada Terdakwa "pak kalau bisa tambah uangnya lima ratus lagi biar dijemput" lalu Terdakwa menjawab "oke" kemudian sekitar pukul 21.51 Wib Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, setelah Terdakwa mengirim uang tersebut selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada Terdakwa "pak kalau bisa tambah uangnya lima ratus lagi biar dijemput" lalu Terdakwa menjawab "oke" kemudian sekitar pukul 21.51 Wib Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Terdakwa mengatakan "wak udah bisalah di jemput obatnya" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "oke wak suruhkan RIDO datang kesini, nanti RIDO itu yang ngantar obatnya" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO "Do, kau di panggil Amri disuruh datang ke sana" lalu saksi M.RIDHO Alias RIDHO langsung pergi ke warnet.

- Selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Uda ada belum bang?" lalu Terdakwa menjawab "belum".

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.05 Wib saat Terdakwa sedang berada dekat warnet lalu datang saksi M.RIDHO Alias RIDHO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat tanpa nomor polisi, lalu saksi M.RIDHO Alias RIDHO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb





berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi yang menunggu di pondok kecil didekat warnet, setelah Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi menerima 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange dan 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Honda ADV warna putih warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032.

- Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Petugas Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 085362597644 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242, yang selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa diduga narkotika ekstasi tersebut diperoleh dari saksi M. RIDHO Alias RIDO , yang pada saat itu Saksi M. Ridho Alias Rido masih berada disekitar rumah Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ridho Alias Rido.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/10083.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi merk kepala singa

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dengan berat bersih seluruhnya 5,03 (lima koma nol tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/10083.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram **dengan berat bersih seluruhnya 5,03 (lima koma nol tiga) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1551/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **SUWANDI MARPAUNG Alias WANDI, TOGU HASIHOLAN Alias TOGU, M. RIDHO Alias RIDO, MUHAMMAD AMRI Alias AMRI dan RINALDI Alias KOPEK** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Perbuatan Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**SUBSIDER:**

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu bersama Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, Saksi M. Ridho Alias Rido, Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan Saksi Rinaldi Alias Kopek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chairul Umam melakukan under cover dengan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang bertemu secara langsung, adapun harga narkotika jenis ekstasi per butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Kedai Batu 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu mendatangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mengatakan "bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan" lalu Terdakwa menjawab "yauda nanti ku tanyakan" lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu mengatakan kepada Terdakwa "bang untung kita bagi dualah nanti" lalu Terdakwa menjawab "yaudalah".
- Selanjutnya sekira pukul 19.58 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan mengatakan "pak, ada obat?" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "ku tanyakan dulu, nanti ku telpon ya" lalu Terdakwa menjawab "oke pak". Sesaan kemudian Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada terdawa "pak, obat

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada logo kepala singa lima butir, diamond sepuluh butir” lalu Terdakwa menjawab “oke pak”, lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa kirim uangnya lima ratus ribu dulu” lalu Terdakwa menjawab “oke pak ku transfer, kirim nomor rekeningnya” lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengirimkan nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.16 Wib Terdakwa mengirim uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan mengatakan “pak nanti jam 11 malam paling lama di amil ya obatnya” lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan “oke”.

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi M.RIDHO Alias RIDO di warnet dekat rumah Terdakwa, lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO bertanya kepada Terdakwa “jadi pesan obat wak?” lalu Terdakwa menjawab “jadi”.

- Selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa berkomunikasi kembali dengan Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada Terdakwa “pak kalau bisa tambah uangnya lima ratus lagi biar dijemput” lalu Terdakwa menjawab “oke” kemudian sekitar pukul 21.51 Wib Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, setelah Terdakwa mengirim uang tersebut selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada Terdakwa “pak kalau bisa tambah uangnya lima ratus lagi biar dijemput” lalu Terdakwa menjawab “oke” kemudian sekitar pukul 21.51 Wib Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Terdakwa mengatakan “wak udah bisalah di jemput obatnya” lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab “oke wak suruhkan RIDO datang kesini, nanti RIDO itu yang ngantar obatnya” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO “Do, kau di

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil Amri disuruh datang ke sana” lalu saksi M.RIDHO Alias RIDHO langsung pergi ke warnet.

- Selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “Uda ada belum bang?” lalu Terdakwa menjawab “belum”.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.50 Wib saat Terdakwa sedang berada dekat warnet lalu datang saksi M.RIDHO Alias RIDHO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat tanpa nomor polisi, lalu saksi M.RIDHO Alias RIDHO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang menunggu di pondok kecil didekat warnet, setelah Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menerima 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange dan 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Honda ADV warna putih warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032.

- Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Petugas Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 085362597644 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242, yang selanjutnya

*Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



Terdakwa menerangkan bahwa diduga narkoba ekstasi tersebut diperoleh dari saksi M. RIDHO Alias RIDO , yang pada saat itu Saksi M. Ridho Alias Rido masih berada disekitar rumah Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ridho Alias Rido.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/10083.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram **dengan berat bersih seluruhnya 5,03 (lima koma nol tiga) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1551/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **SUWANDI MARPAUNG Alias WANDI, TOGU HASIROLAN Alias TOGU, M. RIDHO Alias RIDO, MUHAMMAD AMRI Alias AMRI dan RINALDI Alias KOPEK** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Perbuatan Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2)**

*Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Evaristus Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa para saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada penjual narkoba jenis ekstasi lalu dilakukan penyelidikan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chairul Umam melakukan under cover dengan memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang bertemu secara langsung, adapun harga narkoba jenis ekstasi per butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Kedai Batu 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu mendatangi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kemudian memesan Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mengatakan "bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "yauda nanti ku tanyakan" lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu pun bermain warnet milik Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertanya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "merek apa bang?", dan Terdakwa

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “kepala singa”, Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertanya kembali “kali berapa dijual perbutirnya bang?”, Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “kali Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertanya kembali “kali berapa kita jual ini bang?”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “bilang aja kali Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata kembali “ya udahlah bang, pesan 15 (lima belas) butir”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “iya”, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata kembali “jam berapa diambil bang?, ini mau cepat, jam 00.00 wib”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “ok”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu pun pergi pulang kerumah untuk makan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Chairul Umam menghubungi Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dan berkata “aku sudah di kedai ini bang, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menjawab “tunggu bang”, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menemui Saksi Chairul Umam, setelah bertemu dengan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, lalu Saksi Chairul Umam berkata “mana obatnya?, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menjawab “lagi dijalan bang obatnya, bentar ya bang”;

- Bahwa kemudian setelah lama menunggu, Saksi Chairul Umam berkata kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu “bang aku balik lah bang menemui teman aku di kos-kosan ya”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata “kosan mana bang?” dan Saksi Chairul Umam menjawab “kosan pasar 8 masuk dalam” (dalam artian kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cernai Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai), dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata “ok bang”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menjumpai Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan berkata “mana bang?”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “belum datang”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menunggu dirumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sambil duduk di depan rumahnya, tidak berapa lama kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul





00.05 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu melihat saksi M. RIDHO Alias RIDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu setelah bertemu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dan berkata "nah ini dia, sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata "ku antar ke kos-kosan ya bang", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "ok", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu pun pergi menuju kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermi Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan tujuan menemui Saksi Chairul Umam untuk memberikan diduga narkoba jenis ekstasi yang telah dipesan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.15 Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu hendak menjumpai Saksi Chairul Umam yang berada di kos- kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermi Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, setibanya dilokasi tersebut Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menelfon Saksi Chairul Umam dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata "aku udah didepan bang", dan Saksi Chairul Umam menyuruh Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu untuk masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut yaitu pada kamar nomor 10 (sepuluh) sesampainya dikamar;

- Bahwa Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, dan ditemukan barang bukti pada tangan kiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 0831 3883 2335 ditemukan pada tangan kanan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan interogasi terkait diduga narkoba pil ekstasi tersebut, yang mana Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu jelaskan bahwa diduga narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu peroleh dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. juga menangkap Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 dengan nomor Ime1: 352235117189429/01. Ime2: 352236117189427/01 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 0838 4044 0567 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. RIDHO Alias RIDO berupa 1 (satu) unit handphone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0822 7215 6447 dengan nomor Ime 1: 865717068601288 dan Ime 2: 865717068601246 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor Ime 1: 865822050769331 dan Ime 2: 865822050769323;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi RINALDI Alias KOPEK berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor Ime 1: 350637540211252101 dan Ime 2: 35496721021125161 dan 1 (satu) sobekan kertas rokok merk DJI Sam SOE yang berisikan 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
  - Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu tidak ada memiliki ijin untuk secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 2. Ardi Hans Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa para saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada penjual narkotika jenis ekstasi lalu dilakukan penyelidikan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chairul Umam melakukan under cover dengan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang bertemu secara langsung, adapun harga narkotika jenis ekstasi per butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Kedai Batu 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu mendatangi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kemudian memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mengatakan “bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan” lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “yauda nanti ku tanyakan” lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi pun bermain warnet milik Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi bertanya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu “merek apa bang?”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “kepala singa”, Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi bertanya kembali “kali berapa dijual perbutirnya bang?”, Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “kali Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi bertanya kembali “kali berapa kita jual ini bang?”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “bilang aja kali Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi berkata kembali “ya udahlah bang, pesan 15 (lima belas) butir”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “iya”, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi berkata kembali “jam berapa diambil bang?, ini mau cepat, jam 00.00 wib”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “ok”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi pun pergi pulang kerumah untuk makan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Chairul Umam menghubungi Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi dan berkata “aku sudah di kedai ini bang, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi menjawab “tunggu bang”, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi menemui Saksi Chairul Umam, setelah bertemu dengan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi, lalu Saksi Chairul Umam berkata “mana obatnya?, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi menjawab “lagi dijalan bang obatnya, bentar ya bang”;

- Bahwa kemudian setelah lama menunggu, Saksi Chairul Umam berkata kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi “bang aku balik lah bang menemui teman aku di kos-kosan ya”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi berkata “kosan mana bang?” dan Saksi Chairul Umam menjawab “kosan pasar 8 masuk dalam” (dalam artian kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermat Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Datuk Bandar Kota Tanjung Balai), dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata "ok bang";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menjumpai Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan berkata "mana bang?", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "belum datang", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menunggu di rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sambil duduk di depan rumahnya, tidak berapa lama kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu melihat saksi M. RIDHO Alias RIDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu setelah bertemu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dan berkata "nah ini dia, sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata "ku antar ke kos-kosan ya bang", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "ok", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu pun pergi menuju kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermi Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan tujuan menemui Saksi Chairul Umam untuk memberikan diduga narkoba jenis ekstasi yang telah dipesan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.15 Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu hendak menjumpai Saksi Chairul Umam yang berada di kos- kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermi Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, tibanya di lokasi tersebut Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menelfon Saksi Chairul Umam dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata "aku udah didepan bang", dan Saksi Chairul Umam menyuruh

*Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu untuk masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut yaitu pada kamar nomor 10 (sepuluh) sesampainya dikamar;

- Bahwa Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, dan ditemukan barang bukti pada tangan kiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 ditemukan pada tangan kanan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan interogasi terkait diduga narkoba pil ekstasi tersebut, yang mana Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu jelaskan bahwa diduga narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu peroleh dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. juga menangkap Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 dengan nomor Ime1: 352235117189429/01. Ime2: 352236117189427/01 dan

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 0838 4044 0567 dengan nomor lme 1: 861899960055259, dan lme 2: 861800060055242;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. RIDHO Alias RIDO berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0822 7215 6447 dengan nomor lme 1: 865717068601288 dan lme 2: 865717068601246 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor lme 1: 865822050769331 dan lme 2: 865822050769323;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi RINALDI Alias KOPEK berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor lme 1: 350637540211252101 dan lme 2: 35496721021125161 dan 1 (satu) sobekan kertas rokok merk DJI Sam SOE yang berisikan 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu tidak ada memiliki ijin untuk secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

**3.** M. Kadarcan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa para saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada penjual narkoba jenis ekstasi lalu dilakukan penyelidikan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chairul Umam melakukan under cover dengan memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang bertemu secara langsung, adapun harga narkoba jenis ekstasi per butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Kedai Batu 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu mendatangi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kemudian memesan Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mangatakan "bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "yauda nanti ku tanyakan" lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu pun bermain warnet milik Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertanya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "merek apa bang?", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "kepala singa", Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertanya kembali "kali berapa dijual perbutirnya bang?", Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "kali Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertanya kembali "kali berapa kita jual ini bang?", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "bilang aja kali Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata kembali "ya udahlah bang, pesan 15 (lima belas) butir", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "iya", lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata kembali "jam berapa diambil bang?, ini mau cepat, jam 00.00 wib", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "ok", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu pun pergi pulang kerumah untuk makan;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi Chairul Umam menghubungi Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dan berkata "aku sudah di kedai ini bang, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menjawab "tunggu bang", lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menemui Saksi Chairul Umam, setelah bertemu dengan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, lalu Saksi Chairul Umam berkata "mana obatnya?", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menjawab "lagi di jalan bang obatnya, bentar ya bang";
- Bahwa kemudian setelah lama menunggu, Saksi Chairul Umam berkata kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu "bang aku balik lah bang menemui teman aku di kos-kosan ya", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata "kosan mana bang?" dan Saksi Chairul Umam menjawab "kosan pasar 8 masuk dalam" (dalam artian kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermat Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai), dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata "ok bang";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menjumpai Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan berkata "mana bang?", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "belum datang", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menunggu di rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sambil duduk di depan rumahnya, tidak berapa lama kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu melihat saksi M. RIDHO Alias RIDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu setelah bertemu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dan berkata "nah ini dia, sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat", dan Saksi Suwandi Marpaung Alias

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi berkata “ku antar ke kos-kosan ya bang”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “ok”, dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu pun pergi menuju kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermat Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan tujuan menemui Saksi Chairul Umam untuk memberikan diduga narkoba jenis ekstasi yang telah dipesan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.15 Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu hendak menjumpai Saksi Chairul Umam yang berada di kos- kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermat Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, setibanya di lokasi tersebut Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menelfon Saksi Chairul Umam dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berkata “aku udah didepan bang”, dan Saksi Chairul Umam menyuruh Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu untuk masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut yaitu pada kamar nomor 10 (sepuluh) sesampainya di kamar;
- Bahwa Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, dan ditemukan barang bukti pada tangan kiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 ditemukan pada tangan kanan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan interogasi terkait diduga narkoba pil ekstasi tersebut, yang mana Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu jelaskan bahwa diduga narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu peroleh dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. juga menangkap Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handpone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 dengan nomor Ime1: 352235117189429/01. Ime2: 352236117189427/01 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 0838 4044 0567 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. RIDHO Alias RIDO berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0822 7215 6447 dengan nomor Ime 1: 865717068601288 dan Ime 2: 865717068601246 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor Ime 1: 865822050769331 dan Ime 2: 865822050769323;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi RINALDI Alias KOPEK berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor Ime 1: 350637540211252101 dan Ime 2: 35496721021125161 dan 1 (satu) sobekan kertas rokok merk DJI Sam SOE yang berisikan 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu tidak ada memiliki ijin untuk secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. M. Ridho Alias Rido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi mendatangi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kemudian memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mangatakan "bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "yauda nanti ku tanyakan" lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi mengatakan kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "bang untung kita bagi dualah nanti" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "yaudalah";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.58 Wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai bersama dengan Saksi Muhammad Amri Alias Amri, pada saat itu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menerima telepon dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan mengatakan "pak, ada obat?" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "ku tanyakan dulu, nanti ku telpon ya" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak", kemudian Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "pak, obat yang ada logo kepala singa lima butir, diamond sepuluh butir" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak", lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri meminta uang kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan mengatakan "kalau bisa kirim uangnya lima ratus ribu dulu" lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak ku transfer, kirim nomor rekeningnya "lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengirimkan nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya setelah Saksi Muhammad Amri Alias Amri mematikan handphone, kemudian Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada saksi " si Togu mau pesan obat (ekstasi) untuk acara ulang tahun" lalu saksi menjawab "aku aja yang mengerjakan (aku saja yang mengambil ekstasinya), berapa banyak ekstasinya" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan "15 (lima belas ) butir, lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan "kesana lah kau jumpai si TOGU HASIHOLAN SIMATUPANG Alias TOGU kalau kau yang mau mengerjakan (menjualkannya) kemudian saksi menjawab "iya", selanjutnya saksi pun pergi menjumpai Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu lalu saksi mengatakan "bang, masalah pesan ekstasi kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri kepada aku saja urusannya, nanti kalau sudah mau diambil ekstasinya kabari" kemudian Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "ya sudah", kemudian sambil menunggu kabar dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu saksi pun pergi untuk bermain warnet di Jalan Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib saksi menjumpai Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan mengatakan "cemana ceritanya bang, biar dijemput ekstasinya, mau menunggu apa lagi "kemudian Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "tunggu sebentar ku hubungi MUHAMMAD AMRI Alias AMRI , kemudian Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri, setelah selesai Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menelepon lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengatakan kepada saksi "DO, kau dipanggil MUHAMMAD AMRI Alias AMRI di suruh datang kesana" lalu saksi menjawab "iya" kemudian saksi langsung pergi menjumpai Saksi Muhammad Amri Alias Amri ke Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Amri Alias Amri lalu saksi mengatakan "apa bos" lalu Saksi

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amri Alias Amri mengatakan “pergilah kerumah si Rinaldi Alias Kopek ambil ekstasinya” lalu saksi menjawab “iya” kemudian saksi langsung pergi menjumpai saksi RINALDI Alias KOPEK yang berada di Jalan Pepaya Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, ketika bertemu dengan saksi RINALDI Alias KOPEK lalu saksi mengatakan “mana barangnya (ekstasinya) bos” lalu saksi RINALDI Alias KOPEK langsung menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange kepada saksi , kemudian saksi RINALDI Alias KOPEK mengatakan kepada saksi “5 (lima) butir pil ekstasi lagi kita jemput ke Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai”selanjutnya saksi bersama saksi RINALDI Alias KOPEK pergi ke Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai setiba di lokasi tersebut saksi RINALDI Alias KOPEK menerima 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa dari seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal saksi RINALDI Alias KOPEK yang merupakan suruhan dari IN yang mana sebelumnya 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa telah dipesan saksi RINALDI Alias KOPEK kepada IN, setelah saksi RINALDI Alias KOPEK menerima 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa tersebut lalu menyerahkan kepada saksi, lalu saksi RINALDI Alias KOPEK mengatakan ambil sisa uang pembeliannya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bertanya kepada saksi RINALDI Alias KOPEK “tapi harga ekstasinya Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang”, lalu saksi RINALDI Alias KOPEK menjawab “uangnya sudah di transfer TOGU HASIROLAN SIMATUPANG Alias TOGU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi bertanya “kemana nanti diantarkan sisa uangnya bang”, saksi RINALDI Alias KOPEK menjawab “hubungi saja aku nanti”, lalu saksi menjawab “iya bang”, selanjutnya saksi pergi ke Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk menemui Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib setibanya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu , lalu saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berjalan menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang menunggu di pondok kecil didekat warnet, setelah Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menerima 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat kepada saksi, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange dan 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Petugas Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana pada diri Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 085362597644 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242, yang selanjutnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menerangkan bahwa diduga narkoba ekstasi tersebut diperoleh dari saksi, yang pada saat itu saksi masih berada disekitar rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap saksi yang juga menemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) unit handphone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0812 6461 4737 dengan nomor Ime 1: 865717068601288 dan Ime 2: 865717068601246, selanjutnya dari keterangan saksi menerangkan bahwa diduga narkoba jenis ekstasi tersebut berawal Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri, lalu saksi yang menjemput diduga narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saksi RINALDI Alias KOPEK, dan dari keterangan tersebut Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan pencarian terhadap Saksi Muhammad Amri Alias Amri, yang mana Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. berhasil menangkap Saksi Muhammad Amri Alias Amri di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan juga ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor lme 1: 865822050769331 dan lme 2: 865822050769323 dan juga Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RINALDI Alias KOPEK di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan juga Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. menemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor lme 1: 350637540211252101 dan lme 2: 35496721021125161;

- Bahwa saksi menjual Narkoba jenis Pil ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (lima belas) butir, yang terdiri dari 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan yang 10 (sepuluh) butir berwarna orange dengan harga perbutirnya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga total harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali ini menjual narkoba jenis Ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;
- Bahwa selain kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, saksi pernah menjual narkoba jenis Ekstasi kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis Ekstasi sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMRI alias AMRI menjual narkoba jenis Ekstasi;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis Ekstasi kepada saksi RINALDI alias KOPEK untuk dijual kembali kepada pembeli atau orang lain;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dalam hal menjual narkoba jenis Ekstasi tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5. Rinaldi Alias Kopek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib laki-laki yang bernama IN (proses penyelidikan) menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan "Pek...ada ekstasi punya ku ini" lalu saksi bertanya "apa merk nya?" lalu IN menjawab "merk nya biasa, lima butir kepala singa warna coklat sama diamond warna orange", lalu saksi mengatakan "yaudah nanti kalau yang mau beli ku kabari" lalu IN menjawab "oke" lalu komunikasi berhenti, kemudian sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi Muhammad Amri Alias Amri sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai bersama dengan saksi M.RIDHO Alias RIDHO, pada saat itu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menerima telepon dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan mengatakan "pak, ada obat?" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "ku tanyakan dulu, nanti ku telpon ya" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak", selanjutnya Saksi Muhammad Amri Alias Amri menghubungi saksi dengan mengatakan "Pek ada obat kau?" lalu saksi menjawab "siapa yang mau" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "ada kawan mau ini" kemudian saksi mengatakan "mau berapa banyak" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "15 (lima belas) butir" lalu saksi mengatakan "yang ada 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan 10 butir berwarna orange ", lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "oke" lalu saksi mengatakan "kirimlah duitnya, aku gak bisa tanpa duit" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "kirimlah nomor rekeningnya, nanti yang jemput adik ku RIDO" lalu dijawab saksi "oke" lalu komunikasi terputus, selanjutnya saksi mengirim nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015401000585996505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wib Saksi Muhammad Amri Alias Amri menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan "Pek...uda dikirim itu lima ratus" lalu dijawab saksi "iya", beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.16 Wib masuk pemberitahuan dari aplikasi brimo di handphone saksi adanya kiriman uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi, selanjutnya sekira pukul 20.18 Wib saksi menghubungi IN untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi dengan mengatakan "aku mau belanja ini" lalu IN menjawab "berapa butir?" lalu saksi mengatakan "lima belas butir, lima kepala singa sama sepuluh yang warna orange" lalu IN mengatakan "kirimlah uangnya" lalu saksi menjawab "iya ku kirim, kekurangannya nanti" lalu IN menjawab "oke", lalu sekira pukul 20.23 Wib saksi mentransfer sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IN, kemudian sekitar pukul 21.08 Wib saksi menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri dengan mengatakan "mana duitnya lagi, kurang ini" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "tunggu bentar" komunikasi pun berhenti, sekira pukul 21.51 Wib adanya pemberitahuan dari Aplikasi Brimo masuk uang transfer sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang masuk beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Amri Alias Amri menghubungi saksi memberitahu bahwa sudah ada uang yang ditrasfer lagi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi Muhammad Amri Alias Amri menghubungi saksi dan mengatakan "kalau udah ada obatnya nanti kau kasih ke RIDO ya" lalu di jwaba saksi "iya", beberapa saat kemudian saksi M.RIDHO Alias RIDO menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan "bang aku disuruh abang ku ngambil pesanan ekstasinya" lalu saksi menjawab "iya nanti ku telpon";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib seorang laki-laki suruhan IN datang kerumah saksi mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange kepada saksi dan laki-laki suruhan IN tersebut mengatakan "ini pesanan si IN, masih kurang sisanya diantar", lalu laki-laki tersebut pergi, beberapa saat kemudian saksi M.RIDHO Alias RIDO datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO mengatakan "mana barangnya bos?" lalu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO,

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu untuk mengambil 5 (lima) butir pil ekstasi lagi saksi dan saksi M.RIDHO Alias RIDO mengambil di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Tanjungbalai yang diantar oleh seseorang yang tidak dikenal suruhan IN lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa kepada saksi, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO, selanjutnya saksi M.RIDHO Alias RIDO pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warn orange dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Petugas Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana pada diri Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 085362597644 dengan nomor lme 1: 861899960055259, dan lme 2: 861800060055242, yang selanjutnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menerangkan bahwa diduga narkoba ekstasi tersebut diperoleh dari saksi M.RIDHO Alias RIDO, yang pada saat itu saksi M.RIDHO Alias RIDO masih berada disekitar rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap saksi M.RIDHO Alias RIDO yang juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0812 6461 4737 dengan nomor lme 1: 865717068601288 dan lme 2: 865717068601246, selanjutnya dari keterangan saksi M.RIDHO Alias RIDO menerangkan bahwa diduga narkoba jenis ekstasi tersebut berawal Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memesan kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri, lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menyuruh saksi M.RIDHO Alias RIDO menjemput diduga narkoba jenis ekstasi tersebut kepadasaksi dan dari

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan pencarian terhadap Saksi Muhammad Amri Alias Amri, yang mana pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.45 Wib berhasil menangkap Saksi Muhammad Amri Alias Amri di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai juga ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor Ime 1: 865822050769331 dan Ime 2: 865822050769323 dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan menemukan barang bukti milik berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor Ime 1: 350637540211252101 dan Ime 2: 35496721021125161;

- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. RIDHO Alias RIDO dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga total harga 15 (lima belas) butirnya adalah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima kiriman atau transferan uang penjualan Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. RIDHO Alias RIDO sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang di kirim kepada saksi melalui rekening Bank BRI yang saksi gunakan yaitu Nomor rekening 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, namun setelah saksi menerima kiriman uang tersebut kemudian uang tersebut langsung saksi gunakan untuk membayar Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang saksi jual kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. RIDHO Alias RIDO tersebut dari orang yang tidak saksi ketahui namanya, namun awalnya saksi memesan Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut dari laki-laki yang biasa saksi panggil

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama IN, hanya saja yang menyerahkan Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut adalah orang suruhan IN yang tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut dengan cara saksi beli dan saksi memesannya kepada IN melalui handphone milik saksi, dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbutirnya sehingga total harga 15 (lima belas) butir Pil ekstasi tersebut sejumlah Rp.2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut kepada laki-laki bernama IN dengan cara mengirim atau mentransfer melalui Rekening Bank BRI dan jumlah uang yang sudah saksi bayarkan kepada IN sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) lagi belum saksi bayar dan akan saksi bayar apabila Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut sudah di lunasi oleh Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. RIDHO Alias RIDO kepada saksi;
- Bahwa saat akan menjual Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut saksi berkomunikasi hanya dengan Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. RIDHO Alias RIDO saja, kemudian Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. RIDHO Alias RIDO berkomunikasi dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berkomunikasi dengan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu;
- Bahwa apabila saksi tidak tertangkap dan saksi berhasil menjual Narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut maka saksi akan memperoleh keuntungan sekitar Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual Pil ekstasi sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama saksi menjual Narkotika jenis Pil ekstasi saksi hanya memperoleh Narkotika jenis ekstasi untuk saksi jual dari IN saja, tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa Nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR yang saksi gunakan untuk menerima kiriman uang pembelian Narkotika jenis ekstasi dari MUHAMMAD AMRI Alias AMRI adalah milik WINDI WAHYUNIZAR, namun rekening Bank tersebut sudah tidak lagi digunakan oleh WINDI WAHYUNIZAR sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu, dan rekening Bank BRI atas nama WINDI WAHYUNIZAR tersebut saksi pinjam

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari WINDI WAHYUNIZAR untuk saksi gunakan hingga saat ini, dan saksi dengan WINDI WAHYUNIZAR ada hubungan keluarga yang mana WINDI WAHYUNIZAR adalah keponakan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

6. Suwandi Marpaung Alias Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chairul Umam melakukan under cover dengan memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi kepada saksi yang bertemu secara langsung, adapun harga narkoba jenis ekstasi per butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Kedai Batu 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi mendatangi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kemudian memesan Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mengatakan "bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "yauda nanti ku tanyakan" lalu saksi pun bermain warnet milik Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "merek apa bang?", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "kepala singa", saksi bertanya kembali "kali berapa dijual perbutirnya bang?", Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "kali Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi bertanya kembali "kali berapa kita jual ini bang?", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "bilang aja kali Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", dan saksi berkata kembali "ya udahlah bang, pesan 15 (lima belas) butir", dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "iya", lalu saksi berkata kembali "jam berapa diambil bang?, ini

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



mau cepat, jam 00.00 wib”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “ok”, dan saksi pun pergi pulang kerumah untuk makan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Chairul Umam menghubungi saksi dan berkata “aku sudah di kedai ini bang, dan saksi menjawab “tunggu bang”, lalu saksi menemui Saksi Chairul Umam, setelah bertemu dengan saksi, lalu Saksi Chairul Umam berkata “mana obatnya?, dan saksi menjawab “lagi dijalan bang obatnya, bentar ya bang”;

- Bahwa kemudian setelah lama menunggu, Saksi Chairul Umam berkata kepada saksi “bang aku balik lah bang menemui teman aku di kos-kosan ya”, dan saksi berkata “kosan mana bang?” dan Saksi Chairul Umam menjawab” kosan pasar 8 masuk dalam” (dalam artian kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermai Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai), dan saksi berkata “ok bang”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi menjumpai Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, dan saksi bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan berkata “mana bang?”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “belum datang”, dan saksi menunggu dirumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sambil duduk di depan rumahnya, tidak berapa lama kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.05 wib saksi melihat saksi M. RIDHO Alias RIDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu setelah bertemu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghampiri saksi dan berkata “nah ini dia, sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat”, dan saksi berkata “ku antar ke kos-kosan ya bang”, dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab “ok”, dan saksi pun pergi menuju kos-kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermai Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menemui Saksi Chairul Umam untuk memberikan diduga narkotika jenis ekstasi yang telah dipesan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.15 saksi hendak menjumpai Saksi Chairul Umam yang berada di kos- kosan 72GAR yang beralamatkan di Jalan Cermi Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, setibanya dilokasi tersebut saksi menelfon Saksi Chairul Umam dan saksi berkata “aku udah didepan bang”, dan Saksi Chairul Umam menyuruh saksi untuk masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut yaitu pada kamar nomor 10 (sepuluh) sesampainya dikamar, Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap diri saksi, dan ditemukan barang bukti pada tangan kiri saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis Ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkotika jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 ditemukan pada tangan kanan saksi, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan interogasi terkait diduga narkotika pil ekstasi tersebut, yang mana saksi jelaskan bahwa diduga narkotika jenis ekstasi tersebut saksi peroleh dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. juga menangkap Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis Ekstasi dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memperoleh 15 (lima belas) butir narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Saksi Muhammad

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Alias Amri dan saksi M. RIDHO Alias RIDO, yang mana saksi M. RIDHO Alias RIDO memperolehnya dari saksi RINALDI Alias KOPEK;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 adalah alat transportasi yang saksi gunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

7. Muhammad Amri Alias Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.58 Wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai bersama dengan saksi M.RIDHO Alias RIDO, pada saat itu saksi menerima telepon dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan mengatakan "pak, ada obat?" lalu saksi menjawab "ku tanyakan dulu, nanti ku telpon ya" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak", selanjutnya saksi menghubungi saksi RINALDI Alias KOPEK dengan mengatakan "Pek ada obat kau?" lalu saksi RINALDI Alias KOPEK menjawab "siapa yang mau" lalu saksi menjawab "ada kawan mau ini" kemudian saksi RINALDI Alias KOPEK mengatakan "mau berapa banyak" lalu saksi menjawab "15 (lima belas) butir" lalu saksi RINALDI Alias KOPEK mengatakan "yang ada 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan 10 butir berwarna orange ", lalu saksi menjawab "oke" lalu saksi RINALDI Alias KOPEK mengatakan "kirimlah duitnya, aku gak bisa tanpa duit" lalu saksi menjawab "kirimlah nomor rekeningnya, nanti yang jemput adik ku RIDO" lalu dijawab saksi RINALDI Alias KOPEK "oke" lalu komunikasi terputus, selanjutnya saksi RINALDI Alias KOPEK mengirim nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 015401000585996505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR kepada saksi. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengatakan "pak, obat yang ada logo kepala singa lima butir, diamond sepuluh butir" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak", lalu saksi meminta uang kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan mengatakan "kalau bisa kirim uangnya lima ratus ribu dulu" lalu Terdakwa Togu Hasiholan

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak ku transfer, kirim nomor rekeningnya" lalu saksi mengirimkan nomor rekening Bank BRI 015401058596505, atas nama WINDI WAHYUNIZAR kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu selanjutnya setelah saksi mematikan handphone, kemudian saksi mengatakan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO "si Togu mau pesan obat (ekstasi) untuk acara ulang tahun" lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO menjawab "aku aja yang mengerjakan (aku saja yang mengambil ekstasinya), berapa banyak ekstasinya" lalu saksi mengatakan "15 (lima belas ) butir, kemudian sekitar pukul 20.16 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu langsung mengirim uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, selanjutnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kembali menghubungi saksi dan mengatakan "oke", kemudian saksi mengatakan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO "kesanalah kau jumpai si TOGU HASIROLAN SIMATUPANG Alias TOGU kalau kau yang mau mengerjakan (menjualkannya) kemudian saksi M.RIDHO Alias RIDO menjawab "iya";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib saksi menghubungi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan mengatakan "pak kalau bisa tambah uangnya lima ratus lagi biar dijemput" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke", selanjutnya sekira pukul 21.51 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, setelah mengirim uang tersebut sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kembali menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan "wak udah bisalah di jemput obatnya" lalu saksi menjawab "oke wak suruhkan dulu RIDO datang ke sini, nanti RIDO itu yang ngantar obatnya" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengatakan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO "DO, kau dipanggil AMRI disuruh datang kesana", selanjutnya saksi M.RIDHON Alias RIDO menjumpai saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah bertemu dengan saksi lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO mengatakan "apa bos" lalu saksi mengatakan "pergilah kerumah si Rinaldi Alias Kopek ambil ekstasinya" lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO menjawab "iya" kemudian saksi M.RIDHO Alias RIDO langsung pergi

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi RINALDI Alias KOPEK yang berada di Jalan Pepaya Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, ketika bertemu dengan saksi RINALDI Alias KOPEK lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO mengatakan “mana barangnya (ekstasinya) bos” lalu saksi RINALDI Alias KOPEK langsung menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO , kemudian saksi RINALDI Alias KOPEK mengatakan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO “5 (lima) butir pil ekstasi lagi kita jemput ke Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai”selanjutnya saksi M.RIDHO Alias RIDO bersama saksi RINALDI Alias KOPEK pergi ke Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai setiba di lokasi tersebut saksi RINALDI Alias KOPEK menerima 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa dari seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal saksi RINALDI Alias KOPEK yang merupakan suruhan dari IN yang mana sebelumnya 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa telah dipesan saksi RINALDI Alias KOPEK kepada IN, setelah saksi RINALDI Alias KOPEK menerima 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo kepala singa tersebut lalu menyerahkan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO, lalu saksi RINALDI Alias KOPEK mengatakan ambil sisa uang pembeliannya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO bertanya kepada saksi RINALDI Alias KOPEK “tapi harga ekstasinya Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang”, lalu saksi RINALDI Alias KOPEK menjawab “uangnya sudah di transfer TOGU HASIROLAN SIMATUPANG Alias TOGU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi M.RIDHO Alias RIDO bertanya “kemana nanti diantarkan sisa uangnya bang”, saksi RINALDI Alias KOPEK menjawab “hubungi saja aku nanti”, lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO menjawab “iya bang”, selanjutnya saksi M.RIDHO Alias RIDO pergi ke Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk menemui Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib setibanya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi M.RIDHO Alias RIDO bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang Alias Togu, lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berjalan menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang menunggu di pondok kecil didekat warnet, setelah Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menerima 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Honda ADV warna putih warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Petugas Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana pada diri Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 085362597644 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242, yang selanjutnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menerangkan bahwa diduga narkoba ekstasi tersebut diperoleh dari saksi M.RIDHO Alias RIDO, yang pada saat itu saksi M.RIDHO Alias RIDO masih berada disekitar rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap saksi M.RIDHO Alias RIDO yang juga menemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) unit handphone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0812 6461 4737 dengan nomor Ime 1: 865717068601288 dan Ime 2: 865717068601246, selanjutnya dari keterangan saksi M.RIDHO Alias RIDO menerangkan bahwa

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ekstasi tersebut berawal Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memesan kepada saksi, lalu saksi menyuruh saksi M.RIDHO Alias RIDO menjemput diduga narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saksi RINALDI Alias KOPEK, dan dari keterangan tersebut Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan pencarian terhadap saksi, yang mana pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.45 Wib berhasil menangkap saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. dan juga ditemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor Ime 1: 865822050769331 dan Ime 2: 865822050769323 dan juga Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RINALDI Alias KOPEK di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan juga Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. menemukan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor Ime 1: 350637540211252101 dan Ime 2: 35496721021125161;

- Bahwa saksi memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, yang mana 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan yang 10 (sepuluh) butir berwarna orange dari teman saksi yang bernama RINALDI Alias KOPEK;

- Bahwa tujuan saksi memesan Narkoba jenis Pil ekstasi tersebut kepada saksi RINALDI Alias KOPEK karena sebelumnya saksi dihubungi oleh Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu bertujuan untuk meminta saksi memesankan narkoba jenis Ekstasi setelah itu saksi langsung menghubungi saksi RINALDI Alias KOPEK untuk memesan Narkoba jenis Esktasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memesan Narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, yang terdiri dari 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan yang 10 (sepuluh) butir

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna orange tersebut kepada saksi dengan cara Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghubungi saksi melalui panggilan telepon Whastapp pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.58 Wib;

- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, yang terdiri dari 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan yang 10 (sepuluh) butir berwarna orange tersebut kepada saksi RINALDI Alias KOPEK dengan cara saksi menghubungi saksi RINALDI Alias KOPEK melalui panggilan telepon Whastapp pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.05 Wib;

- Bahwa saksi baru dua kali ini memperoleh/memesan Narkotika jenis ekstasi kepada saksi RINALDI Alias KOPEK;

- Bahwa saksi baru kali ini menjual Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu;

- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR tersebut;

- Bahwa bukti transfer atau bukti pengiriman uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.16 Wib ke nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR dan bukti transfer atau bukti pengiriman uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.51 Wib ke nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR tersebut adalah bukti pengiriman uang pembelian Narkotika jenis Pil ekstasi yang Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu serahkan kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu tersebut yang mana saksi yang meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis ekstasi tersebut ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chairul Umam melakukan under cover dengan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi yang bertemu secara langsung, adapun harga narkoba jenis ekstasi per butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Kedai Batu 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi mendatangi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032 dan bertemu dengan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu kemudian memesan Narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan mengatakan "bang bisa abang carikan ekstasi?, teman ku datang mau merayakan ulang tahun kawan" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "yauda nanti ku tanyakan" lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandi mengatakan kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "bang untung kita bagi dualah nanti" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "yaudalah";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.58 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan mengatakan "pak, ada obat?" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "ku tanyakan dulu, nanti ku telpon ya" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak". Sesaan kemudian Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada terdawa "pak, obat yang ada logo kepala singa lima butir, diamond sepuluh butir" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak", lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri meminta uang kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dengan mengatakan "kalau bisa kirim uangnya lima ratus ribu dulu" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke pak ku transfer, kirim nomor rekeningnya" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengirimkan nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, selanjutnya sekitar pukul 20.16 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengirim uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNIZAR, setelah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengirimkan uang tersebut lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan mengatakan "pak nanti jam 11 malam paling lama di amil ya obatnya" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan "oke";

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu bertemu dengan saksi M.RIDHO Alias RIDO di warnet dekat rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu saksi M.RIDHO Alias RIDO bertanya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "jadi pesan obat wak?" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "jadi";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berkomunikasi kembali dengan Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "pak kalau bisa tambah uangnya lima ratus lagi biar dijemput" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke" kemudian sekitar pukul 21.51 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, setelah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengirim uang tersebut selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Saksi Muhammad Amri Alias Amri mengatakan kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu "pak kalau bisa tambah uangnya lima ratus lagi biar dijemput" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "oke" kemudian sekitar pukul 21.51 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR, selanjutnya sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menghubungi Saksi Muhammad Amri Alias Amri melalui handphone dan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengatakan "wak udah bisalah di jemput obatnya" lalu Saksi Muhammad Amri Alias Amri menjawab "oke wak suruhkan RIDO datang kesini, nanti RIDO itu yang ngantar obatnya" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu mengatakan kepada saksi M.RIDHO Alias RIDO "Do, kau di panggil Amri

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh datang ke sana" lalu saksi M.RIDHO Alias RIDHO langsung pergi ke warnet;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menghubungi Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu melalui handphone dan mengatakan "Uda ada belum bang?" lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menjawab "belum";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.05 Wib saat Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sedang berada dekat warnet lalu datang saksi M.RIDHO Alias RIDHO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat tanpa nomor polisi, lalu saksi M.RIDHO Alias RIDHO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu berjalan menghampiri Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu yang menunggu di pondok kecil didekat warnet, setelah Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu menerima 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna orange dan 1 bungkus plastik klip transparan berisi 5 butir pil ekstasi berlogo kepala singa warna coklat lalu Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Honda ADV warna putih warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Petugas Kepolisian yaitu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. mendatangi rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang mana

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 085362597644 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242, yang selanjutnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu menerangkan bahwa diduga narkoba ekstasi tersebut diperoleh dari saksi M. RIDHO Alias RIDO , yang pada saat itu Saksi M. Ridho Alias Rido masih berada disekitar rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu, lalu Saksi Muhammad Kadarcan bersama Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H., Saksi Chairul Umam dan Saksi Evaristus Sidabutar, S.H. melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ridho Alias Rido;

- Bahwa tujuan Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu adalah menjual Narkoba jenis Pil ekstasi tersebut kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dengan harga RP.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga total harga 15 (lima belas) butirnya adalah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu belum membayarnya kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu karena Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu masih hutang;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu sudah sepakat bahwa Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu akan membayar uang pembelian Narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu setelah laku di jual oleh Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memesan Narkoba jenis Pil ekstasi tersebut melalui handphone kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri namun yang menyerahkan Narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu adalah saksi M. RIDHO Alias RIDO;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memperoleh Narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, yang terdiri dari 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan yang 10 (sepuluh) butir berwarna orange tersebut dari saksi M. RIDHO Alias RIDO pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memperoleh Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, yang terdiri dari 5 (lima) butir berlogo kepala singa warna coklat dan yang 10 (sepuluh) butir berwarna orange tersebut dari saksi M. RIDHO Alias RIDO dengan cara Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu beli dengan total harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu sudah sepakat bahwa keuntungan yang akan di peroleh Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dari penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut akan kami bagi dua;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu baru kali ini memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Muhammad Amri Alias Amri ataupun dari saksi M. RIDHO Alias RIDO;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu tidak mengenal pemilik nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR tersebut;
- Bahwa bukti transfer atau bukti pengiriman uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.16 Wib ke nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR dan bukti transfer atau bukti pengiriman uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.51 Wib ke nomor rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR tersebut adalah bukti pengiriman uang pembelian Narkotika jenis Pil ekstasi yang Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu serahkan kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu tersebut yang mana Saksi Muhammad Amri Alias Amri yang meminta Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis ekstasi tersebut ke rekening Bank BRI 015401058596505 atas nama WINDI WAHYUNIZAR tersebut;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb





1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor Sim Card 0853 6259 7644, Imei 1 861800060055259 dan Imei 2 8618000660055242;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :22/10083.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram **dengan berat bersih seluruhnya 5,03 (lima koma nol tiga) gram;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1551/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **SUWANDI MARPAUNG Alias WANDI, TOGU HASIROLAN SIMATUPANG Alias TOGU, M. RIDHO Alias RIDO, MUHAMMAD AMRI Alias AMRI dan RINALDI Alias KOPEK** adalah benar **mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Suwandi Mapaung Alias Wandu ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 bertempat di kos-kosan 72GAR yang beralamat di Jalan Cermat Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 dengan nomor Ime1: 352235117189429/01. Ime2: 352236117189427/01 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;
- Bahwa dilakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Suwandi Mapaung Alias Wandu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan Saksi M. Ridho Alias Rido pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekira pukul 00.20 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 0838 4044 0567 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242, 1 (satu) unit handphone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0822 7215 6447 dengan nomor Ime 1: 865717068601288 dan Ime 2: 865717068601246 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269;
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amri Alias Amri pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekira pukul 00.45 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor Ime 1: 865822050769331 dan Ime 2: 865822050769323;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rinaldi Alias Kopek pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekira pukul 01.00 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijmabi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor Ime 1: 350637540211252101 dan Ime 2: 35496721021125161 dan 1 (satu) sobekan kertas rokok merk DJI Sam SOE yang berisikan 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa adapun rangkaian penangkapan tersebut dilakukan bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Saksi Chairul Umam memesan narkotika jenis ekstasi dari Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu sebanyak 15 (limabelas) butir. Adapun Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu kemudian memesan dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (limabelas) butir. Selanjutnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memesan 15 butir dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan Saksi M. Ridho Alias Rido. Atas pesannya tersebut, Saksi Muhammad Amri Alias Amri kemudian memesan langsung kepada Saksi Rinaldi Alias Kopek sebanyak 15 (limabelas) butir, adapun Saksi Rinaldi Alias Kopek memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari Saudara IN (DPO);
- Bahwa adapun peran Saksi Suwandi Mapaug Alias Wandu yang memesan narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu lalu untuk dijualkan kepada Saksi Chairul Umam yang melakukan under cover buy;
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Saksi Suwandi Mapaug Alias Wandu lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memesan narkotika jenis ekstasi dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan Saksi M. Ridho Alias Rido;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. Ridho Alias Rido memesan dari Saksi Rinaldi Alias Kopek. Adapun Saksi Rinaldi Alias Kopek memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari Saudara IN untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu melalui perantara Saksi M. Ridho Alias Ridho;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/10083.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram **dengan berat bersih seluruhnya 5,03 (lima koma nol tiga) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1551/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama SUWANDI MARPAUNG Alias WANDI, TOGU HASIROLAN SIMATUPANG Alias TOGU, M. RIDHO Alias RIDO, MUHAMMAD AMRI Alias AMRI dan RINALDI Alias KOPEK adalah benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu bersama Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu, Saksi M. Ridho Alias Rido, Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan Saksi Rinaldi Alias Kopek tidak memiliki izin terkait narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsider, demikian sebaliknya, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**





Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur keempat dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.4. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” dan sub unsur kedua “*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

*Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Suwandi Mapaung Alias Wandu ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 00.15 bertempat di kos-kosan 72GAR yang beralamat di Jalan Cermat Lingkungan V Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkotika jenis Ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor simcard 0831 3883 2335 dengan nomor Ime1: 352235117189429/01. Ime2: 352236117189427/01 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1KFB11OPK039044 dan nomor mesin KFB1E1039032;

Menimbang, bahwa dilakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Suwandi Mapaung Alias Wandu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu dan Saksi M. Ridho Alias Rido pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekira pukul 00.20 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 0838 4044 0567 dengan nomor Ime 1: 861899960055259, dan Ime 2: 861800060055242, 1 (satu) unit handphone android merk merk VIVO warna Gold dengan nomor Simcard 0822 7215 6447 dengan nomor Ime 1: 865717068601288 dan Ime 2:

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865717068601246 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JN0216MK188221 dan nomor mesin JM02E1188269;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amri Alias Amri pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekira pukul 00.45 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 0813 7047 3030 dengan nomor Ime 1: 865822050769331 dan Ime 2: 865822050769323;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rinaldi Alias Kopek pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekira pukul 01.00 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijmabi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru langit dengan nomor Simcard 0812 6241 6876 dengan nomor Ime 1: 350637540211252101 dan Ime 2: 35496721021125161 dan 1 (satu) sobekan kertas rokok merk DJI Sam SOE yang berisikan 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna orange dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa adapun rangkaian penangkapan tersebut dilakukan bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Saksi Chairul Umam memesan narkoba jenis ekstasi dari Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu sebanyak 15 (limabelas) butir. Adapun Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu kemudian memesan dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu sebanyak 15 (limabelas) butir. Selanjutnya Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu memesan 15 butir dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan Saksi M. Ridho Alias Rido. Atas pesannya tersebut, Saksi Muhammad Amri Alias Amri kemudian memesan langsung kepada Saksi Rinaldi Alias Kopek sebanyak 15 (limabelas) butir, adapun Saksi Rinaldi Alias Kopek memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara IN (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran Saksi Suwandi Mapaug Alias Wandu yang memesan narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu lalu untuk dijualkan kepada Saksi Chairul Umam yang melakukan *under coverbuy*;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pesanan dari Saksi Suwandi Mapaug Alias Wandu lalu Terdakwa Togu Hasiholan Simatupang Alias Togu

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memesan narkoba jenis ekstasi dari Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan Saksi M. Ridho Alias Rido;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Amri Alias Amri dan saksi M. Ridho Alias Rido memesan dari Saksi Rinaldi Alias Kopek. Adapun Saksi Rinaldi Alias Kopek memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara IN untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu melalui perantaraan Saksi M. Ridho Alias Rido;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan merujuk pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/10083.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange dengan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk kepala singa warna coklat dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram **dengan berat bersih seluruhnya 5,03 (lima koma nol tiga) gram** dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1551/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **SUWANDI MARPAUNG Alias WANDI, TOGU HASIROLAN SIMATUPANG Alias TOGU, M. RIDHO Alias RIDO, MUHAMMAD AMRI Alias AMRI dan RINALDI Alias KOPEK** adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar barang bukti *a quo* adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu “menawarkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu melalui perannya sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan perantara dalam jual beli karena telah menunjukkan sikap batiniah (*mens rea*) untuk memperantarai jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*”, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu bersama dengan Saksi M. Ridho Alias Ridho dan Saksi Muhammad Amri Alias Amri yang memperantarai transaksi jual beli narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan perannya masing-masing antara Saksi Suwandi Marpaung Alias Wandu dan Saksi Rinaldi Alias Kopek tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang unsur “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara*

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



*bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena pada pokoknya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam bagian selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan

*Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor Sim Card 0853 6259 7644, Imei 1 861800060055259 dan Imei 2 8618000660055242, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Togu Hasiholan Alias Togu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Nomor Sim Card 0853 6259 7644, Imei 1 861800060055259 dan Imei 2 8618000660055242;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota tersbeut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sitalisa Evriaty Br.Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)